

PENGEMBANGAN KAWASAN TAMAN BUMI (GEOPARK) KEBUMEN:

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026

Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Pendahuluan

Kabupaten Kebumen menyimpan kekayaan bumi yang luar biasa: keragaman geologi (geodiversity), keanekaragaman hayati (biodiversity), dan keragaman budaya (cultural diversity) yang saling berjaln dalam satu kawasan. Kekayaan inilah yang mengantarkan Geopark Kebumen naik status dari Geopark Nasional menjadi UNESCO Global Geopark, sebuah pengakuan internasional yang membawa kebanggaan sekaligus tanggung jawab baru. Untuk menjawab tanggung jawab tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Kebumen, menggantikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Karangsambung-Karangbolong yang dinilai sudah tidak lagi memadai seiring perluasan wilayah, bertambahnya situs, dan perubahan status kelembagaan Geopark.

Peraturan Daerah ini disahkan DPRD Kabupaten Kebumen melalui Keputusan DPRD Nomor 100.2.1.4/6 Tahun 2026 tanggal 26 Maret 2026, kemudian ditetapkan oleh Bupati Kebumen pada 7 April 2026 dan diundangkan pada tanggal yang sama dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 Nomor 1.

Landasan Filosofis

Secara filosofis, Perda ini bertolak dari keyakinan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nilai ini menempatkan manusia bukan sebagai penguasa alam, melainkan sebagai pengelola yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan, pelestarian nilai sosial-budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

Semangat ini diterjemahkan menjadi tujuh prinsip pengembangan Geopark: kelestarian, keselarasan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, partisipatif, dan kearifan lokal. Ketujuh prinsip tersebut menegaskan bahwa pembangunan berbasis konservasi tidak boleh mengorbankan kepentingan generasi mendatang, dan bahwa kearifan lokal masyarakat Kebumen adalah bagian tak terpisahkan dari identitas Geopark itu sendiri.

Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, kehadiran Perda ini menjawab kebutuhan nyata masyarakat Kebumen, khususnya yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan Geopark. Perubahan status dari Geopark Nasional menjadi UNESCO Global Geopark membuka peluang ekonomi baru berbasis

geowisata, edukasi, dan ekonomi kreatif, namun sekaligus menuntut tata kelola yang lebih profesional, akuntabel, dan partisipatif agar manfaatnya dirasakan secara adil oleh masyarakat, bukan hanya oleh segelintir pihak.

Perda ini juga merespons dinamika sosial di lapangan: bertambahnya jumlah situs warisan geologi, meluasnya wilayah kawasan, dan meningkatnya keterlibatan pemerintah desa, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas dalam pengelolaan Geopark. Dengan mengatur peran serta masyarakat secara eksplisit — mulai dari penyampaian pendapat, forum konsultasi publik, kemitraan konservasi dan edukasi, hingga pengawasan pemanfaatan kawasan — Perda ini memastikan masyarakat menjadi subjek, bukan sekadar objek, pembangunan Geopark.

Landasan Yuridis

Dari sisi hukum, penyusunan Perda ini didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; dan
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), yang menjadi rujukan kebijakan nasional mengenai tiga pilar utama Geopark yaitu konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Secara prosedural, Rancangan Peraturan Daerah ini telah dibahas bersama antara DPRD dan Bupati Kebumen sesuai ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, disetujui bersama melalui Keputusan DPRD Nomor 100.2.1.4/6 Tahun 2026, memperoleh nomor register dari Gubernur Jawa Tengah (Noreg 1-35/2026), sebelum akhirnya ditetapkan dan diundangkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2026 pada 7 April 2026. Dengan berlakunya Perda ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Geopark Karangasambung–Karangbolong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pokok-Pokok Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan Perda ini mencakup delapan aspek utama: pengembangan Geopark, pengelola Geopark, peran pemerintah desa, peran serta masyarakat, kerja sama, identitas Geopark, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan. Beberapa poin penting yang diatur antara lain:

- Tahapan pengembangan Geopark meliputi penetapan warisan geologi (geoheritage), penyusunan Rencana Induk Geopark untuk jangka waktu 10 tahun, penetapan status Geopark, dan pengelolaan berkelanjutan.
- Pengelolaan dijalankan melalui tiga pilar: konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, termasuk sanksi administratif bagi pihak yang merusak unsur geologi, hayati, atau budaya kawasan.

- Pengelola Geopark ditetapkan Bupati sebagai lembaga non-struktural dengan masa jabatan lima tahun, terdiri atas dewan pengarah, dewan pakar, komite koordinasi, tim pelaksana, dan kelompok kerja.
- Pemerintah desa di dalam atau sekitar kawasan didorong berperan aktif melestarikan geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity serta mengembangkan ekonomi kreatif berbasis Geopark.
- Identitas Geopark diatur mencakup peta delineasi, peta persebaran situs, serta lambang berupa logo dan mars/hymne.
- Pendanaan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah, dengan kewajiban menetapkan peraturan pelaksana paling lambat satu tahun sejak Perda diundangkan.

Penutup

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 hadir sebagai kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk menjawab tantangan pengelolaan Geopark Kebumen pascapenetapannya sebagai UNESCO Global Geopark. Melalui perpaduan landasan filosofis yang menjunjung kelestarian alam sebagai anugerah Tuhan, landasan sosiologis yang berpihak pada partisipasi dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta landasan yuridis yang selaras dengan kebijakan nasional dan hierarki perundang-undangan, Perda ini diharapkan menjadi pijakan bagi Kabupaten Kebumen untuk mengelola warisan bumi, hayati, dan budayanya secara lestari, adil, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun mendatang.